



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais
2. Tempat lahir : Balik Gunung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Kandis Nagari Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., Azhari Sura, S.H., M.H., dan Veronica Manik, S.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 114.a/Pen.Pid/2023/PN Pnn, tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 114/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2023/PN Pnn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika gol I Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone android Merek VIVO berwarna Ping muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



5. Membebaskan kepada Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais. pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Muara Kandis Nagari Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa Kampung Muara Kandis Nagari Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr Ages (dalam pencarian) kemudian Terdakwa menjawab telepon tersebut dan Sdr Ages mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa minta tolong untuk membeli Shabu kemudian permintaan Sdr Ages Terdakwa sanggupi kemudian Terdakwa bersama Sdr Ages langsung pergi dengan sepeda motor Terdakwa. di dalam perjalanan Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdr Zeri dengan menggunakan handphone Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr Zeri bahwa ada teman Terdakwa mau membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan permintaan Terdakwa di sanggupi oleh Sdr Zeri dan menyuruh Terdakwa datang ke sebuah tempat di kampung Ambacang Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti setelah perjanjian disepakati kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr Zeri bersama Sdr Ages yang telah di beritahukan tempat oleh Sdr Zeri pada saat di dalam perjalanan Sdr Ages memberikan uang untuk membeli Shabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 lembar. Kemudian uang tersebut Terdakwa terima dari Sdr Ages, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Ages bertemu dengan Sdr Zeri pada saat Terdakwa di atas sepeda motor bersama Sdr Ages Terdakwa langsung transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr Zeri dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr Zeri memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr Ages langsung pergi, sekira pukul 1.25 wib Terdakwa bersama Sdr Ages berhenti di pinggir jalan dan Sdr Ages turun dari sepeda motor tidak lama kemudian datang satu unit sepeda mobil berwarna hitam dan turun dari mobil beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mengaku "Polisi" dan shabu yang ada pada tangan Terdakwa langsung Terdakwa buang ke atas tanah dan Sdr Ages langsung lari. pada saat Terdakwa di amankan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di atas tanah dan salah seorang aparat kepolisian menelepon atau memanggil perangkat Nagari dan saksi umum lainnya setelah saksi umum datang dan aparat kepolisian memberitahukan kepada saksi dan saksi umum lainnya di hadapan Terdakwa bahwa 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polres pesisir selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0375.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 051/14351/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu : 0,12 (Nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais. pada hari Jumat Tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Kampung Muara Kandis Nagari Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa Kampung Muara Kandis Nagari Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr Ages (dalam pencarian) kemudian Terdakwa menjawab telepon tersebut dan Sdr Ages mengatakan kepada Terdakwa minta tolong untuk membeli Shabu kemudian permintaan Sdr Ages Terdakwa sanggupi kemudian Terdakwa bersama Sdr Ages langsung pergi dengan sepeda motor Terdakwa. di dalam perjalanan Terdakwa berhenti dan menghubungi Sdr Zeri dengan menggunakan handphone Terdakwa dan mengatakan kepada Sdr Zeri bahwa ada teman Terdakwa mau membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan permintaan Terdakwa di sanggupi oleh Sdr Zeri dan menyuruh Terdakwa datang ke sebuah tempat di kampung Ambacang Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti setelah perjanjian di sepakati kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr Zeri bersama Sdr Ages yang telah di beritahukan tempat oleh Sdr Zeri pada saat di dalam perjalanan Sdr Ages memberikan uang untuk membeli Shabu sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp 50.000 sebanyak 3 lembar. Kemudian uang tersebut Terdakwa terima dari Sdr Ages, sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Sdr Ages bertemu dengan Sdr Zeri pada saat Terdakwa di atas sepeda motor bersama Sdr Ages Terdakwa langsung transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Sdr Zeri dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr Zeri memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening kepada Terdakwa. setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr Ages langsung pergi, sekira pukul 1.25 wib Terdakwa bersama Sdr Ages berhenti di pinggir jalan dan Sdr Ages turun dari sepeda motor tidak lama kemudian datang satu unit sepeda mobil berwarna hitam dan turun dari mobil beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mengaku "Polisi" dan shabu yang ada pada tangan Terdakwa langsung Terdakwa buang ke atas tanah dan Sdr Ages langsung lari. pada saat Terdakwa di amankan aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di atas tanah dan salah seorang aparat kepolisian menelepon atau memanggil perangkat Nagari dan saksi umum lainnya setelah saksi umum datang dan aparat kepolisian memberitahukan kepada saksi dan saksi umum lainnya di hadapan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan aparat kepolisian menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan kepemilikan barang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa jenis barang tersebut adalah Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polres pesisir selatan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0375.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 051/14351/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, NIK. P. 90481 selaku Pengelola UPC, diketahui berat keseluruhannya, yaitu: 0,12 (Nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

Bahwa Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danil Muhammad P Pgl. Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian lainnya terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan termasuk kedalam Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari ini Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 23.00.wib Saksi bersama Team Sapu Jaga Satres Narkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan menyalahgunakan Narkoba di sebuah di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama aparat kepolisian lainnya termasuk saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky sekira pukul 23.10 Wib langsung pergi ke Kampung Rawang Bakung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan tiba sekira pukul 01.20 Wib dan melakukan Patroli di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Saksi bersama Team melihat terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan berhenti di pinggir jalan dengan sepeda motornya dan kami bersama team langsung menuju tempat terdakwa tersebut dan pada saat Saksi bersama tim sampai terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan tim langsung mengamankanya;

- Bahwa saat itu anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di atas tanah yang mana sebelumnya Shabu tersebut ada pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa di amankan ia menjatuhkan shabu tersebut ke atas tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi langsung memanggil perangkat Nagari setelah perangkat Nagari datang kemudian saksi memberitahukan kepada Perangkat Nagari tersebut bahwa saksi dan aparat kepolisian sebelumnya telah menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di buang ke tanah oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi menanyakan kepada terdakwa terkait jenis dan kepemilikan dari barang bukti tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I jenis shabu dan shabu tersebut adalah miliknya dan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Zeri (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kegunaan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening untuk menolong Ages (DPO) membelikan Shabu kepada Zeri (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ia beli kepada Zeri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Zeri (DPO);

- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis shabu pada saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda di temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda tersebut merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh terdakwa dalam transaksi narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut merupakan kendaraan yang dipakai terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu tersebut ke tempat Zeri (DPO);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda di temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada berusaha melarikan diri pada saat ditangkap dan Terdakwa tidak ada menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut pada saat mau ditangkap, shabu tersebut saat itu jatuh dari tangan dan tidak ada terdakwa lempar ke tanah;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan aparat kepolisian lainnya terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bukan termasuk kedalam Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari ini Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira jam 23.00.wib Saksi bersama Team Sapu Jaga Satres Narkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan menyalahgunakan Narkoba di sebuah di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama aparat kepolisian lainnya termasuk saksi Danil Muhammad P Pgl. Danil sekira pukul 23.10 Wib langsung pergi ke Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan tiba sekira pukul 01.20 Wib dan melakukan Patroli di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Saksi bersama Team melihat terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan berhenti di pinggir jalan dengan sepeda motornya dan kami bersama team langsung menuju ketempat terdakwa tersebut dan pada saat Saksi bersama tim sampai terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan tim langsung mengamankanya;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 4 (empat) orang termasuk saksi Danil Muhammd P Pgl. Danil;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan barang bukti 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di atas tanah yang mana sebelumnya Shabu tersebut ada pada tangan sebelah kiri Terdakwa dan pada saat Terdakwa di amankan ia menjatuhkan shabu tersebut ke atas tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap saksi langsung memanggil perangkat Nagari setelah perangkat Nagari datang kemudian saksi memberitahukan kepada Perangkat Nagari tersebut bahwa saksi dan aparat kepolisian sebelumnya telah menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang di buang ke tanah oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap saksi menanyakan kepada terdakwa terkait jenis dan kepemilikan dari barang bukti tersebut dan terdakwa saat itu mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I jenis shabu dan shabu tersebut adalah miliknya dan dalam penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dari Zeri (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kegunaan 1 (satu) Paket Narkoba Gol I Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening untuk menolong Ages (DPO) membelikan Shabu kepada Zeri (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut ia beli kepada Zeri (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang pembelian 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Zeri (DPO);
- Bahwa selain Narkoba Gol I jenis shabu pada saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda di temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda tersebut merupakan alat komunikasi yang dipakai oleh terdakwa dalam transaksi narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut merupakan kendaraan yang dipakai terdakwa untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke tempat Zeri (DPO);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa berupa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda di temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada berusaha melarikan diri pada saat ditangkap dan Terdakwa tidak ada menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut pada saat mau ditangkap, shabu tersebut saat itu jatuh dari tangan dan tidak ada terdakwa lempar ke tanah;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
 1. Berita Acara Hasil Penimbangan No. 051/14351/2023 tanggal 06 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Novri Yudhi Irvan, NIK. P.90481 selaku Pengelola UPC, diketahui 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya, yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 2. Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0375.K tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt NIP. 19650623 199303 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian, telah melakukan pengujian barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian saat itu ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, aparat kepolisian menemukan 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening di atas tanah tempat terdakwa di tangkap, sebelumnya shabu tersebut terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa buang ke atas tanah;
- Bahwa yang meletakkan Narkotika Gol I jenis Shabu yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang Terdakwa buang di atas tanah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening terdakwa dapatkan dari Zeri (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa Kampung Muara Kandis Nagari Muara Kandis Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian telpon Terdakwa berbunyi ada panggilan masuk dari Ages (DPO) kemudian Terdakwa menjawab telpon tersebut dan Ages (DPO) mengatakan kepada Terdakwa minta tolong untuk membeli Shabu kemudian permintaan Ages (DPO) Terdakwa sanggupi;
- Bahwa setelah terdakwa menyanggupi permintaan dari Ages (DPO) tersebut Terdakwa bersama Ages (DPO) langsung pergi dengan sepeda motor Terdakwa di dalam perjalanan Terdakwa berhenti dan menghubungi Zeri (DPO) dengan menggunakan Handphone Terdakwa dan mengatakan kepada Zeri (DPO) bahwa ada teman Terdakwa mau membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan permintaan Terdakwa di sanggupi oleh Zeri (DPO) dan menyuruh Terdakwa datang ke sebuah tempat di kampung Ambacang Nagari Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Bahwa setelah perjanjian antara terdakwa dan Zeri (DPO) di sepakati kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat Zeri (DPO) bersama Ages (DPO), pada saat di dalam perjalanan Ages memberikan uang untuk membeli Shabu sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar. Kemudian uang tersebut Terdakwa terima dari Ages (DPO) dan kemudian sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama Ages (DPO) bertemu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Zeri (DPO) pada saat Terdakwa di atas sepeda motor bersama saudara Ages Terdakwa langsung transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Zeri (DPO) dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Zeri (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Zeri (DPO) tersebut, selanjutnya terdakwa dan Ages (DPO) langsung pergi, sekira pukul 01.25 wib Terdakwa bersama Ages (DPO) berhenti di pinggir jalan dan Ages (DPO) turun dari sepeda motor tidak lama kemudian datang satu unit mobil berwarna hitam dan turun dari mobil beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa mengaku Polisi dan shabu yang ada pada tangan Terdakwa langsung Terdakwa buang ke atas tanah dan Ages (DPO) langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap aparat kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening yang berada di atas tanah;
- Bahwa pada saat penangkapan ada ditanyakan oleh aparat kepolisian kepada Terdakwa terkait jenis dan kepemilikan dari barang bukti shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan jika shabu tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau membantu Ages (DPO) untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Zeri (DPO) karena Ages (DPO) tidak kenal dengan Zeri (DPO), maka Ages (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelinya kepada Zeri (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu Ages (DPO) membelikan narkotika golongan I jenis shabu kepada Zeri (DPO) adalah imbalan rokok, uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menghisap shabu secara gratis dari Ages (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Ages (DPO) untuk membelikan Narkotika Gol I Jenis Shabu kepada Zeri (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Zeri (DPO) dan Zeri (DPO) merupakan teman satu kampung dengan terdakwa, selain itu Zeri (DPO) juga merupakan teman satu bengkel dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika Gol I jenis shabu barang bukti lain yang juga ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android Merk VIVO berwarna Ping muda yang di temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda tersebut merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Zeri (DPO) dalam memesan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut adalah kendaraan yang terdakwa gunakan untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut ke tempat Zeri (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berjualan jual martabak dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan berupa berupa 1 (satu) paket narkoba gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone android Merk VIVO berwarna Ping muda di temukan di dalam kantong saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkoba gol I Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO berwarna pink muda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 051/14351/2023 tanggal 06 Mei 2023, diketahui 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya, yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0375.K tanggal 11 Mei 2023, telah dilakukan pengujian barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah berjualan martabak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diajukan Terdakwa Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan martabak sehingga pekerjaan tersebut bukan termasuk golongan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan, serta Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan shabu dan perbuatan Terdakwa menguasai serbuk kristal warna putih transparan yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai apa yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 01.30 Wib, bertempat di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB Saksi bersama Tim Sapu Jaga Satres Narkoba Polres Pessel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan menyalahgunakan Narkoba di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Rizky Ramadhan Pgl. Rizky bersama aparat kepolisian lainnya termasuk saksi Danil Muhammad P Pgl. Danil sekira pukul 23.10 Wib langsung pergi ke Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan setibanya disana sekira pukul 01.20 Wib aparat kepolisian melakukan Patroli di Kampung Rawang Bakung Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Pada saat melakukan patrol Saksi Danil Muhammad P Pgl. Danil bersama Tim melihat Terdakwa yang saat itu gerak geriknya mencurigakan berhenti di pinggir jalan dengan sepeda motornya. Kemudian Saksi Danil Muhammad P Pgl. Danil bersama tim langsung menuju ketempat Terdakwa tersebut dan pada saat Saksi bersama tim sampai ditempat Terdakwa, Terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan pada saat penangkapan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut ditemukan diatas tanah tempat Terdakwa ditangkap yang mana sebelumnya shabu tersebut dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kirinya dan kemudian dibuang oleh Terdakwa keatas tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dari Zeri (DPO), yang mana sebelumnya Ages (DPO) menghubungi Terdakwa dan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dan permintaan Ages (DPO) tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi Zeri (DPO) dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Ages (DPO) menuju ketempat Zeri (DPO) untuk mengambil shabu tersebut dan diperjalanan Ages (DPO) menyerahkan uang untuk pembelian shabu kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sesampainya ditempat Zeri (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Zeri (DPO) dan Zeri (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang di bungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Zeri (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Ages (DPO) langsung pergi dan sekira pukul 01.25 WIB saat Terdakwa bersama Ages (DPO) berhenti di pinggir jalan dan Ages (DPO) turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 051/14351/2023 tanggal 06 Mei 2023, diketahui 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat keseluruhannya, yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0375.K tanggal 11 Mei 2023, telah dilakukan pengujian barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang mana pada saat penangkapan Terdakwa shabu tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan pidana Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika gol I Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan yaitu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa Narkotika tersebut merupakan zat yang berbahaya, dan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek VIVO berwarna pink muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi, bukanlah alat angkut yang ada kaitan langsung dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hamza Agustian Pgl Hamza Bin Bais** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat keseluruhan yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek VIVO berwarna pink muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Rizky Al Ikhsan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)